

PEMERINTAH KABUPATEN DT. II
CIAMIS

KETERANGAN
No. 2951/457.4/KESRA/1987.

- MEMBACA : Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis tanggal 16 Oktober 1987 Nomor : M1.19/SD.030/1383/1987.
Perihal permohonan izin Pendirian Madrasah Roudhatul Atfal Al-Hidayah
Kp.Cikawung, Desa-Cintaratu, Kecamatan Lelobok, Kabupaten Ciamis
- MENIMBANG : Bahwa untuk adanya keseimbangan antara Pembangunan Fisik Materiil dan Pembangunan Mental Spiritual maka perlu adanya penambahan/Pembangunan untuk Madrasah Roudhatul Atfal di Kabupaten Ciamis
- MENGINGAT : 1. U.U. No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Tambahan Lembaran Negara No. 550 dan U.U. No. 4 Tahun 1950, dan U.U. No. 12 Tahun 1954 pasal 10 ayat 1, 2, dan 3 serta pasal 13 ayat 1 dan 2.
3. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis tanggal 16 Oktober 1987 Nomor M1.19/KA.020.3/726/1987.

MENERANGKAN :

Telah mencatat berdirinya Pembangunan Madrasah Roudhatul Atfal Al Hidayah, Kp.Cikawung, Desa Cintaratu, Kecamatan Lelobok, Kabupaten Ciamis
terhitung mulai tanggal : Ciamis

1 OKTOBER 1987.

Dikeluarkan Di : CIAMIS
Pada Tanggal : 31 OKTOBER 1987.



1094w = 290
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

- MEMBACA : Surat Ketua Panitia Pendirian Roudhatul Atfal Al Hidayah, Kp.Cikawung, Desa Cintaratu, Kecamatan Lelobok, Kabupaten Ciamis tentang permohonan pendirian Roudhatul Atfal Al Hidayah, Kp.Cikawung, Desa Cintaratu, Kecamatan Lelobok, Kabupaten Ciamis
- MENIMBANG : a. Bahwa untuk merealisasikan Rencana Pesiserintah Cq. Departemen Agama dalam rangka Pembangunan Masyarakat Desa, agar tiap-tiap Desa setidaknya - setidaknya berdiri sebuah Roudhatul Atfal.
b. Bahwa syarat-syarat untuk berdirinya Roudhatul Atfal Al Hidayah, Kp.Cikawung, Desa Cintaratu, Kecamatan Lelobok, Kabupaten Ciamis tersebut telah dipenuhi oleh Panitia/Masyarakat setempat, maka dipandang perlu untuk segera dibukanya/disyahkannya Roudhatul Atfal Al Hidayah, Kp.Cikawung, Desa Cintaratu, Kecamatan Lelobok, Kabupaten Ciamis.
- MENGINGAT : a. U.U. 12 tahun 1954 Jo. 4/1950 pasal 10 ayat 2;
b. Ketetapan MPRS. No. 11/MPRS/1960 pasal 2 ayat (I), dan (5) serta lampiran B.I. (3);
c. Peraturan Menteri Agama No. 2/1960 No. 4/1963;
d. Keputusan Menteri Agama No. 36/1972.
e. Keputusan Menteri Agama No. 45/1981.
- MENETAPKAN : Mengakui/mengesahkan berdirinya Roudhatul Atfal Al Hidayah, Kp.Cikawung, Desa Cintaratu, Kecamatan Lelobok, Kabupaten Ciamis terhitung mulai tanggal :

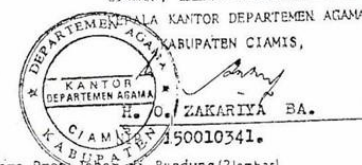
1 OKTOBER 1987.

dengan ketentuan :

Bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ciamis, 16 Oktober 1987.



TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Kep. Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Jabar di Bandung (2 lembar)
2. " Muspida Kab. Ciamis di Ciamis, Lelobok.
3. " Penilik Penda Islam pada KUA. Kecamatan Lelobok.
4. " Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cintaratu.
5. " Kepala Desa/Ketua BP 3 Cintaratu.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIAMIS**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
Nomor : 32-07/PAUD/ 0272 /2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ciamis

Nomor : Kd.10.07/I/PP.00.1/ 621 /2010
Tanggal 15 Juni 2010

Diberikan kepada :

NAMA PAUD : RA AL-HIDAYAH I
ALAMAT : Rt 6 / 2 Sukabakti Ds. Puloerang
KECAMATAN : Lakbok
KABUPATEN : Ciamis
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 012320911016

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	0	7	0	2	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ciamis, 15 Juni 2010

Kepala,



Drs. H. A. Koeswaya Al Itsyam, MM.
NIP. 19540609 198503 1 001